



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 19 TAHUN 2017

TENTANG

ALIH FUNGSI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KOTA TIDORE KEPULAUAN MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SEJENIS

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan nonformal perlu dilakukan alih fungsi sanggar kegiatan belajar menjadi satuan pendidikan nonformal sejenis;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang alih fungsi sanggar kegiatan belajar menjadi satuan pendidikan nonformal sejenis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Kota Tidore Kepulauan Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 330);
8. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tidore Kepulauan (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2016 Nomor 186, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 144).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ALIH FUNGSI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KOTA TIDORE KEPULAUAN MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SEJENIS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
2. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan.
4. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut SKB adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan yang berbentuk Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis.
5. Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis yang selanjutnya disebut Satuan PNF adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal.
6. Program pendidikan nonformal yang selanjutnya disebut program PNF adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan ketrampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Satuan Pendidikan Nonformal.
- (2) Satuan PNF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak :
 - a. memperoleh Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional;
 - b. memperoleh Akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional;
 - c. memperoleh pembinaan dari Pemerintah Daerah;
 - d. menyelenggarakan ujian nasional pendidikan kesetaraan dan/atau uji kompetensi peserta didik Program PNF sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - e. menerbitkan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi bagi peserta didik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

Satuan PNF merupakan unsur pelaksana teknis Dinas Pendidikan, dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

Satuan PNF mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan program PNF.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Satuan PNF menyelenggarakan fungsi :

- a. pelayanan Pendidikan Nonformal;
- b. pelaksanaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat; dan
- c. pelaksanaan administrasi pada Satuan PNF.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Satuan PNF terdiri dari :
 - a. kepala;
 - b. urusan tata usaha;
 - c. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Kepala Satuan PNF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh jabatan guru atau pamong belajar yang diberikan tugas tambahan.
- (3) Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dijabat oleh pejabat pelaksana.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada (1) huruf c, terdiri atas pamong belajar atau jabatan fungsional lainnya sesuai kebutuhan.
- (5) Bagan susunan organisasi Satuan PNF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya kepala Satuan PNF dan jabatan pelaksana dan jabatan fungsional wajib melakukan prinsip konsultasi dan koordinasi.

- (2) Kepala Satuan PNF wajib melaksanakan koordinasi dengan unit terkait diwilayah kerjanya serta melakukan konsultasi dengan Kepala Dinas dalam rangka kelancaran tugas.
- (3) Kepala Satuan PNF wajib menyampaikan laporan secara berkala mengenai tugas pokok dan fungsi kepada Kepala Dinas dan tembusannya disampaikan kepada satuan organisasi lain yang mempunyai hubungan kerja.

BAB VI URAIAN TUGAS JABATAN

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Satuan PNF sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan 5, Kepala Satuan PNF mempunyai tugas :
 - a. merumuskan rencana kerja Satuan PNF;
 - b. membimbing dan mengarahkan serta membagi tugas kepada bawahan berdasarkan bidang tugas jabatan masing-masing;
 - c. melaksanakan program PNF;
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan Satuan PNF;
 - e. mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Satuan PNF;
 - f. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan Satuan PNF kepada Kepala Dinas;
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pejabat pelaksana yang menyelenggarakan urusan tata usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kurikulum, peserta didik, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, persuratan dan pengarsipan.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 9

- (1) Kepala Satuan PNF dan Pejabat Pelaksana pada Urusan Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sanggar Kegiatan Belajar Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Tidore Kepulauan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 3 Maret 2017

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,



ALI IBRAHIM

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 3 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,




M. THAMRIN FABANYO

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2017 NOMOR 415.

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR : 19 TAHUN 2017
TANGGAL : 3 MARET 2017
TENTANG : ALIH FUNGSI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KOTA
TIDORE KEPULAUAN MENJADI SATUAN PENDIDIKAN
NONFORMAL SEJENIS

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

ALI IBRAHIM